

ABSTRAK

Khoiroh, Siti Umdatul. 2024. Tinjauan hukum Islam terhadap pengolahan lahan pertanian di dusun tanjung putih desa prancak kecamatan sepuluh kabupaten bangkalan. Skripsi, jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA). Pembimbing: H. Muhammad Muqsith, S.Ag

Kata Kunci: Hukum Islam, Pengolahan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil.

Pertanian adalah bagian yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Seperti di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak banyak masyarakatnya yang melakukan pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Maka dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem penerapan terhadap praktik pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan empiris dengan jenis penelitiannya penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid mengenai keadaan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian adalah 1. Praktik pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dalam praktiknya pemilik lahan melakukan perjanjian bagi hasil lahan pertanian dengan pihak penggarap dengan cara saling percaya antara dua pihak dan sama-sama memberikan manfaat dan keuntungan, dengan bibit, pupuk yang dikeluarkan dari pihak penggarap. Kemudian pada perjanjiannya pemilik lahan dan pihak penggarap tidak menentukan jangka waktu terhadap pelaksanaan pengolahan lahan dan upah yang diberikan hasil dari setiap panen dengan pembagian bagi hasilnya 1 banding 2, yakni satu untuk pemilik lahan dan dua untuk pihak penggarap. Karena pemilik lahan disini menyediakan lahan saja dan hanya menerima hasil dari setiap panen. 2. Praktik bagi hasil pada lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan jika di tinjau dari Madhab Hanafi akad yang di lakukan di Dusun Tanjung Putih tidak sah, dan jika di tinjau menurut Madhab Hambali pelaksanaan pengolahan lahan yang dilakukan di Dusun Tanjung Putih sah.

ABSTRACT

Khoiroh, Siti Umdatul. 2024. Review of Islamic law regarding the processing of agricultural land in Tanjung Putih hamlet, Prancak village, Tenth sub-district, Bangkalan district. Thesis, sharia economic law department, sharia faculty, Kiai Abdullah Faqih University (UNKAFA). Supervisor: H. Muhammad Muqsith, S.Ag

Keywords: Islamic Law, Agricultural Land Cultivation Using a Profit Sharing System.

Agriculture is an important part of society's economy. Like in Tanjung Putih Hamlet, Prancak Village, many people cultivate agricultural land using a profit sharing system. So from the background above, the problem formulation in this research is: 1. What is the implementation system for the practice of processing agricultural land with a profit sharing system in Tanjung Putih Hamlet, Prancak Village, Ten District, Bangkalan Regency? 2. What is the Islamic law review of the practice of cultivating agricultural land using a profit sharing system in Tanjung Putih Hamlet, Prancak Village, Ten District, Bangkalan Regency.

The method used in this research is a normative and empirical method with the type of research being field research by collecting data using observation, interviews and documentation to obtain valid information about conditions occurring in the field.

The results of the research are 1. The practice of processing agricultural land with a profit sharing system in Tanjung Putih Hamlet, Prancak Village, Sepulu District, Bangkalan Regency. In practice, the land owner enters into an agricultural land profit sharing agreement with the cultivator by means of mutual trust between the two parties and both provide benefits and benefits. profit, with seeds, fertilizer issued from the cultivator. Then, in the agreement, the land owner and the cultivator do not specify the time period for carrying out land processing and the wages given for the results of each harvest with a division of the results of 1 to 2, namely one for the land owner and two for the cultivator. Because the land owners here only provide the land and only receive the results from each harvest. 2. The practice of profit sharing on agricultural land in Tanjung Putih Hamlet, Prancak Village, Sepulu District, Bangkalan Regency, if viewed from the Hanafi Madhab, the contract carried out in Tanjung Putih Hamlet is invalid and if viewed according to the Hambali Madhab, the implementation of land cultivation carried out in Tanjung Putih Hamlet legitimate.